



Analisis Perlindungan Hukum UMKN di Kota Serang Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha (Studi Kasus UMKN Batik Banten)

Andri Subandrio¹, M. Nassir Agustiawan², Dian Samudra³

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa¹⁻³

Email Korespondensi: andresubandrio9@gmail.com, m.nassiragustiawan@gmail.com, disamudra@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Serang City based on Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Empowerment and Development of Micro Enterprises, and to examine its compatibility with Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. This research employs a normative juridical approach by reviewing legal regulations, official documents, and interview data as complementary materials. The findings reveal that legal protection for MSMEs, particularly in the Banten Batik sector, has not been effectively implemented. There remains a gap between the legal provisions and field practices, especially regarding guidance, socialization, and local government supervision. This situation implies a weak enforcement of legal guarantees for MSME actors and highlights the need for policy reformulation to align with principles of justice, equality, and social welfare.

Keywords: Legal Protection, MSMEs, Regional Regulation, Banten Batik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data hasil wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya pada sektor Batik Banten, belum berjalan secara optimal. Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap lemahnya jaminan hukum bagi pelaku UMKM dan perlunya reformulasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Peraturan Daerah, Batik Banten

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan usaha yang produktif. Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fondasi utama yang menopang perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di berbagai daerah (Marlinah, 2020). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi pilar ketahanan ekonomi sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat yang efektif di tengah fluktuasi ekonomi global (OECD, 2023).

Sistem hukum nasional memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dalam kompetisi pasar yang semakin terbuka. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap UMKM bukan hanya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang berakar pada konsep *welfare state* (Negara kesejahteraan) (Delfyrah et al., 2024). Upaya pemerintah dalam menyediakan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan dan jaminan terhadap eksistensi UMKM di tengah perubahan ekonomi digital (UNDP, 2022).

Keberadaan peraturan daerah merupakan implementasi dari asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan potensi lokal dan melindungi kepentingan masyarakat setempat melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagai bentuk komitmen terhadap pelaku UMKM di wilayahnya. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi (Ibrahim Fajri et al., 2023).

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dalam Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 dengan realitas di lapangan, seperti lemahnya sosialisasi, kurangnya pendampingan, serta tidak terpenuhinya hak-hak pelaku UMKM secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMKM (Gofar et al., 2025). Permasalahan serupa juga diidentifikasi dalam kajian World Bank (2023) yang menegaskan bahwa banyak negara berkembang menghadapi *implementation gap* antara kebijakan hukum

dengan praktik administratif di lapangan. Dalam kerangka globalisasi dan digitalisasi, UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Serang, dihadapkan pada tantangan besar dalam hal transformasi teknologi, daya saing pasar, dan kepastian hukum. OECD (2022) mencatat bahwa keberhasilan UMKM di negara berkembang sangat bergantung pada kombinasi antara dukungan regulasi yang kuat, akses terhadap pembiayaan, serta perlindungan terhadap hak usaha. Di sisi lain, lemahnya perlindungan hukum berpotensi menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum dan finansial lebih kuat (Amat & Yusuf, 2024). Oleh karena itu, kehadiran kebijakan daerah yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (World Economic Forum, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kompatibilitasnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan regulasi daerah yang berpihak pada pelaku UMKM sebagai subjek penting pembangunan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis substansi hukum yang mengatur perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hukum, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik implementatif di lapangan, dengan menilai sejauh mana peraturan daerah tersebut mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pelaku UMKM dalam kerangka sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip *rule of law* (Creswell & Creswell, 2023; Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Kemunculan batik banten bermula dari penemuan puing gerabah peninggalan kerajaan abad ke-17 di kawasan banten girang dan banten lama.

Sumber motif batik khas banten sendiri sebagian besar berasal dari benda-benda purbakala dan bangunan arkeologis pada masa kejayaan sultan maulana hassanudin dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana.

Batik banten didirikan pada 25 Mei sampai 20 oktober 2002 saat event pengkajian motif oleh BAPEDA dengan para tokoh dalam rangka mengkaji motif banten. Pada event tersebut motif batik banten mulai mendirikan galery dan industri di banten lama, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, galery yang didirikan oleh Ir. Uke Kurniawan, SE, tersebut mengalami gulung tiker. Belajar dari perjuangan dan pengorbanannya dalam mendirikan galery akhirnya batik banten kembali hadir diawali dengan sosialisasi motif yang diadakan oleh peneliti dan pengembang batik.

Batik banten terlahir dari kearifan lokal, tak pelak hal ini membawa keunikan tersendiri pada motifnya. Bisa dibilang hampir seluruh motif yang ada berkaitan erat dengan benda kuno pada masa kesultanan Banten. Benda kuno hasil ekskavasi arkeolog pada tahun 1976 yang disebut artefak terwengkal inilah yang menjadi inspirasi pola dasar desain batik khas Banten.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki banyak pengertian : pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
- b. Menyebarkan informasi pasar.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil.
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Perlindungan terhadap pelaku usaha mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka ada dua macam perlindungan hukum:

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan), perlindungan hukum preventif, kepada pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitve. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan), perlindungan hukum represif, pelaku usaha diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan repesif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikatn yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup

masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman. Baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 antara lain harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa.

Kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas dari usaha yang dijalankannya. Agar usaha yang sedang dijalankan oleh

pelaku usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Pemerintah daerah telah memberikan kewenangan terhadap Pejabat Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota serang maka pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengawasi berjalannya pemberdayaan Usaha tersebut.

Adapun tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Agar dapat menumbuhkan serta melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang profesional, maju, tangguh dan mandiri.
3. Untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, mewujudkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta menghindari rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut, maka dapat dilihat apakah tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini berjalan sesuai dengan kriteria yangtelah diterangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam pelaku usaha.

Kompatibilitas Antara Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018

Kebijakan pemerintah daerah kota serang yang dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah bentuk perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang ada pasar tradisional. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk aturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan jaminan ekonomi sosial, aman dan keadilan baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di batik banten bahwa ada tahapan yang telah dilakukan oleh batik banten yaitu pertama mereka melakukan inventarisir asset apa saja yang ada di pasar yang menyewa tempat untuk berdagang. Setiap pelaku usaha diberikan hak sewa tempat selama maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang kembali sesuai aturan.

Peraturan daerah kota serang tentang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Pasal 2

- a. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- b. Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- c. Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

2. Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

1. Pasal 4

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Pasal 10

- a. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- b. Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - inti-plasma;
 - subkontrak;
 - waralaba;
 - perdagangan umum;
 - distribusi dan keagenan;

- bagi hasil;
- kerja sama operasional;
- usaha patungan (joint venture);
- penyumberluaran (outsourcing); dan
- bentuk kemitraan lainnya.

3. Pasal 18

- a. Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar dan/ atau usaha menengah asing melalui pola usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- b. Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

4. Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, yang dimiliki oleh warga negara Indonesia baik dalam bentuk perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- a. Kompatibilitas Hierarki perundang-undangan antara Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan. Prodesur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari lima tahapan, diawali dengan tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan terakhir tahap pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber terutama untuk penyelenggaraan hukum dan negara di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk hierarki menurut kekuatannya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini membuat seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia dibuat harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- b. Jenis dan Hierarki

Peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa jenis peraturan, dan setiap peraturan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya ke dalam suatu hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan terbaru menurut “Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011).

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hanya ada beberapa peraturan tertentu yang boleh memiliki materi muatan mengenai ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain peraturan yang tercantum dalam hierarki diatas, terdapat peraturan-peraturan yang diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya mengikat, tetapi peraturan-peraturan tersebut dibuat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Peraturan-Peraturan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga. Atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang- Undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan Perundang-Undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut ini penjelasan mengenai jenis dan hierarki (jenjang) Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Otonomi Daerah Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dalam penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah, urusan pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, yustisi, fiskal dan agama. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kemudian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga memiliki hubungan pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga pengawasan prefentif dan represif yaitu pengawasan terhadap perda dan peraturan kepala daerah, karena pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari system penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan konsepsi negara kesatuan, keberadaan atau peran pemerintah pusat tetap dibutuhkan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan secara menyeluruh. Pengawasan merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan.

- d. Analisa Peneliti

Berdasarkan pengamatan penulis masih dijumpai Peraturan Daerah di Kota Serang, yang bermasalah atau bertentangan dari aspek sistematika teknik penyusunan Peraturan Daerah yaitu bermasalah dalam teknik dan metode perumusannya, penggunaan bahasa hukum, logika hukum dan ketentuan normatifnya maupun dari aspek subtasinya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pelaku UMKM, terutama dalam aspek pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi ini menandakan perlunya harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan nasional agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi serta mampu mencerminkan nilai-nilai *rule of law* dan prinsip *welfare state*. Dengan demikian, reformulasi kebijakan berbasis keadilan ekonomi dan pemberdayaan UMKM menjadi penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amat, L., & Yusuf, H. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1249–1264. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Delfyrah, P., Zakin, K. O., Zibran, M. A., Fikri, M. H., & Asyisyitri, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370>
- Fitroni, R. I., Hifni, M., Sulyana, G., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi antara Pemilik Tanah dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(3), 5034–5045.
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 9(2), 3989–4004.
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pembuatan Sepatu/Sandal di Ciomas, Kabupaten Bogor. *Yustisi*, 10(1), 265–271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Jahiri, M., Diana Yusuf, I. I., & Henderi. (2023). Penerapan E-Learning sebagai Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Menggunakan Metode

- Research and Development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- Jahri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A. Bin. (2024). Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Berbasis Website. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 12(2), 56–63.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *SME and Entrepreneurship Outlook 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e1f6b10-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4c8d8f25-en>
- Pratiwi, D., Hifni, M., Darmawan, D., & Jahiri, M. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 4662–4672.
- Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Inclusive Growth and MSME Development in Asia-Pacific: Building Back Better After COVID-19*. UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific.
- World Bank. (2023). *Closing the Implementation Gap: Improving Policy Delivery for MSMEs in Developing Economies*. World Bank Group.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Accelerating Economic Inclusion through MSME Empowerment*. World Bank Publications.
- World Economic Forum. (2024). *Future of Growth Report 2024: The Competitiveness and Resilience Imperative*. World Economic Forum.
- Yusuf, I. I. D., Jahiri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A.-B. Bin. (2024). Design and Development of Interactive Media in Vocational High Schools Using the Multimedia Development Life Cycle Method Based on Android. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 134–145. <https://doi.org/10.35877/454ri.jinav2883>